

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SAKSI YANG
MENGETAHUI DALAM PERKARA
PIDANA TANPA MENGALAMI PERISTIWA PIDANA**



Diajukan oleh:

ST. FITRAH RAMDHANA

NIM. 1710211620160

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2023

**KEDUDUKAN SAKSI YANG
MENGETAHUI DALAM PERKARA
PIDANA TANPA MENGALAMI PERISTIWA PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

ST. FITRAH RAMDHANA

NIM. 1710211620160

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN SAKSI YANG MENGETAHUI DALAM
PERKARA PIDANA TANPA MENGALAMI PERISTIWA
PIDANA**

Diajukan oleh

ST. FITRAH RAMDHANA
NIM. 1710211620160

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. M. Erlham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 198603 1 001

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui
Banjarmasin, 5 Juli 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN SAKSI YANG MENGETAHUI DALAM
PERKARA PIDANA TANPA MENGALAMI
PERISTIWA PIDANA**

Diajukan oleh

**ST. FITRAH RAMDHANA
NIM. 1710211620160**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 401 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : **05 JUL 2023**

Disahkan
Dekan,


**Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023
Dengan Susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.
Anggota :
1. Prof. Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H.
2. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
3. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor :
Tanggal :

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ST. Fitrah Ramdhana
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211620160
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 24 Januari 1998
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEDUDUKAN SAKSI YANG MENGETAHUI DALAM PERKARA PIDANA TANPA MENGALAMI PERISTIWA PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 10 November 2022

Yang membuat pernyataan,

ST. Fitrah Ramdhana

Nim. 1710211620160

ST. Fitrah Ramdhana, Januari 2023. **KEDUDUKAN SAKSI YANG MENGETAHUI DALAM PERKARA PIDANA TANPA MENGALAMI PERISTIWA PIDANA**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: Prof Dr. H.M Erham Amin S.H M.H, Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Sophan Tornado S.H M.H

ABSTRAK

Tujuan penelitian 1) Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa mengalami Peristiwa Pidana menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP. 2) Keabsahan secara pidana acara dari keterangan saksi kedudukan keterangan saksi yang tanpa mengetahui peristiwa pidana Menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP. Jenis Penelitian penelitian hukum normative dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, tipe penelitian ini yang digunakan adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur dan referensi lain yang berkaitan dengan gejala sosial). Pengumpulan bahan hukum, pendekatan yuridis normatif.

Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa

1. Kedudukan Saksi yang mengetahui dalam perkara pidana tanpa mengalami peristiwa pidana menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”. Bentuk penyampaian keterangan yaitu dapat memberi keterangan lisan maupun tertulis. Urgensi pada tahap penyidikan bahwa pemeriksaan ahli tidaklah semutlak pemeriksaan saksi. Mereka dipanggil atau diperiksa apabila penyidik “menganggap perlu” untuk pemeriksaan (Pasal 120 ayat (1) KUHAP).
2. Keabsahan secara pidana acara dari keterangan saksi kedudukan keterangan saksi yang tanpa mengetahui peristiwa pidana. Keterangan/kesaksian palsu diancam hukuman pidana. Keabsahannya bahwa dari segi hukum positif saksi ahli sangatlah dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara dimuka persidangan, dan untuk mempermudah hakim dalam membuat keputusan. Dan saksi ahli menurut hukum positif juga telah diatur dalam KUHAP Pasal 184. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana perspektif hukum positif adalah merupakan bagian dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP.

Kata kunci: Kedudukan Saksi yang Mengetahui, Perkara Pidana, Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana.

RINGKASAN

ST. Fitrah Ramdhana, Januari 2023. **KEDUDUKAN SAKSI YANG MENGETAHUI DALAM PERKARA PIDANA TANPA MENGALAMI PERISTIWA PIDANA**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: Prof Dr. H.M Erham Amin S.H M.H, Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Sophan Tornado S.H M.H.

Sistem pembuktian, dalam hukum acara pidana (KUHP) maupun HIR terdapat persamaan dalam cara menggunakan alat bukti, yang termuat dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 294 (1) HIR. *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pengaturan mengenai tidak diakuinya kesaksian de auditu dan kriteria orang yang dapat memberikan keterangan saksi masih dapat menimbulkan persoalan karena belum jelasnya pengaturan de auditu di dalam KUHP. Acara hukum pidana keterangan saksi sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum supaya mengetahui kebenaran suatu peristiwa perkara pidana dan menentukan kemana arah putusan hakim. Dan juga menjelaskan bahwa sumpah tampak memiliki peranan penting dalam pandangan masyarakat luas. Tujuan penelitian 1) Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa mengalami Peristiwa Pidana menurut Pasal 1 ayat 27 KUHP. 2) Keabasahan secara pidana acara dari keterangan saksi kedudukan keterangan saksi yang tanpa mengetahui peristiwa pidana Menurut Pasal 1 ayat 27 KUHP. Jenis Penelitian penelitian hukum normative dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, tipe penelitian ini yang digunakan adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur dan referensi lain yang berkaitan dengan gejala sosial). Pengumpulan bahan hukum, pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa

1. Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa mengalami Peristiwa Pidana menurut Pasal 1 ayat 27 KUHP bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”. Saat seorang saksi yang mengetahui dalam perkara pidana tanpa mengalami peristiwa pidana maka dapat dikategorikan pada saksi ahli namun yang diharapkan dalam pasal 1 butir 27 itu adalah mereka yang langsung semuanya merasakan baik mendengar atau melihat secara langsung dan mengalaminya. Oleh karena itu jika dikembalikan pada kedudukannya masih dianggap sah karena dapat dikategorikan pada saksi karena termasuk dalam mendengarkan dan melihat. Oleh karena, maka dapat disimpulkan dasar memberikan keterangan atas dasar hal-hal yang menjadi penyebab atau hal-hal yang diketahui sesuai bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 Angka 28 KUHP). Bukti penguat adalah keterangan ahli tidak perlu diperkuat, dengan alasan tidak mengenal adanya asas unus testis nullus testis. Bentuk penyampaian keterangan yaitu dapat memberi keterangan lisan maupun tertulis. Urgensi pada tahap penyidikan bahwa pemeriksaan ahli tidaklah semutlak pemeriksaan saksi. Mereka dipanggil atau diperiksa apabila penyidik “menganggap perlu” untuk pemeriksaan (Pasal 120 ayat (1) KUHP).

2. Kebiasaan secara pidana acara dari keterangan saksi kedudukan keterangan saksi yang tanpa mengetahui peristiwa pidana Menurut Pasal 1 ayat 27 KUHP, hal ini sah saat memberikan keterangan/kesaksian palsu diancam dengan hukum Allah sebagai dosa besar. Dengan memberikan keterangan palsu berarti telah turut berbuat kekacauan, menghilangkan hak orang lain, menipu orang lain dan bahkan menipu terhadap hati nuraninya sendiri, serta menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Dengan menyadari fungsi saksi ahli dan adanya ancaman hukuman bagi saksi palsu, akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang kuat sekaligus merupakan dorongan bagi diri saksi untuk bersikap jujur dalam memberikan kesaksiannya. Keabsahannya bahwa dari segi hukum positif saksi ahli sangatlah dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara dimuka persidangan, dan untuk mempermudah hakim dalam membuat keputusan. Dan saksi ahli menurut hukum positif juga telah diatur dalam KUHP Pasal 184. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana perspektif hukum positif adalah merupakan bagian dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP.

Kata kunci: Kedudukan Saksi yang Mengetahui, Perkara Pidana, Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah rabbi'alamiin. Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, karunia serta kemudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul: “Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana” ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Shalawat serta salam tidak lupa dihanturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga illa yaumul kiyamah.

Tidak akan pernah ada kiranya ucapan yang dapat menggambarkan rasa syukur dan terima kasih Penulis atas setiap hitungan lelahnya dalam mendidik dengan ikhlas serta kemurahan hati yang mulia, kepada yang tercinta Orang Tua Penulis, Ayahanda Ahmad Marwansyah Ridhanie dan Ibunda Nunun Nurjanah, Kakak kandung Penulis Rayhan Naima Sayliresmi, dan Adik kandung Muhammad Syah Dinar Raya, beserta seluruh keluarga yang ada di Banjarmasin dan Cianjur, dengan cara cinta kasihnya masing-masing, yang Penulis yakini bahwa tidak pernah sekali pun terlewatnya Penulis dalam setiap doa yang dipanjatkan. Sehingga kini pada akhirnya atas doa dan cinta kasih sayangnya pula lah dapat mengantarkan Penulis pada titik ini.

Terlepas dari segala kendala yang dialami Penulis selama melakukan penelitian skripsi ini, tidak pernah sedikit pun Penulis merasa kurangnya doa, dukungan, bantuan serta kasih sayang dari berbagai pihak yang terlibat selama proses penulisan berlangsung. Maka dari itu perkenankan Penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

2. Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Acara; dan selaku Dosen Pembimbing untuk meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Prof Dr. H.M Erham Amin, S.H.,.M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Ketua dan Dr. Anang Sophan Tornado, S.H.,M.H. yang telah sabar untuk meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini;
6. Dr. H. Helmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Dosen Program Kekhususan Hukum Acara atas semua didikan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
9. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
10. Teman-teman terbaik Penulis, Terutama untuk Muhammad Ananda Luthfi Sya'bana, S.M., yang selama ini telah menjadi teman mengerjakan tugas kuliah, teman bertukar cerita, yang

selalu mau membantu tanpa pamrih, jika tidak dengan kalian masamasa perkuliahan Penulis akan menjadi lebih berat;

11. Kerabat Penulis, Hana Maidah, S.H.,M.kn., Nadya Putri, S.H.,M.kn., Putri Bella, Herta Assalsabilla, Rana Aisyah, S.M., Febriana Damayanti, S.M., karena telah memberikan dukunga serta do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman – teman dari penulis, untuk team Front Office Pyramid Suites Hotel yang selalu mendorong dan memotivasi agar cepat lulus terkhusus Pak M. Zulfian Noor, S.Pd., Sela Nafthaline, S.Ap., Nadia Putri, Adi Dharma, dan Ifroriza karena telah memberikan dukunga serta do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan membantu dalam sidang skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
RINGKASAN.....	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kesalian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Tipe Penelitian	13
4. Jenis Bahan Hukum	13
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	15
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Hukum Pidana Acara	17
B. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	19
C. Saksi	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa mengalami Peristiwa Pidana menurut Pasal 1 ayat 27 KUHP	28

B. Kebasahan secara pidana acara dari keterangan saksi kedudukan keterangan saksi yang tanpa mengetahui peristiwa pidana Menurut Pasal 1 ayat 27

KUHAP 49

BAB IV PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

